



Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Zainal Arifin

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq, Jember.

Email: arif.frees5@gmail.com

Rumawi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq, Jember.

Email: rumawi@uinkhas.ac.id

Abstract. *The management of oil and gas (Migas) in Indonesian energy law has witnessed a shift towards national control, including provisions in the 1945 Constitution that establish natural resources as state wealth. Law No. 22/2001 regulates various technical, economic, environmental, and community participation aspects of the oil and gas sector. Decisions by the Constitutional Court (MK) have clarified the state's ownership of Migas resources in accordance with the constitution. Renewable energy is crucial for Indonesia's sustainable development, with collaboration between the government and the private sector aimed at increasing the penetration of renewable energy, overcoming financial barriers, and protecting the environment. The MK's decision regarding Law No. 22/2001 supports state sovereignty, the interests of the people, and the goals of preserving natural resources and sustainable development. The key issue at hand is the nature of oil and gas management in Indonesian energy law and whether the legal considerations in the Constitutional Court's decision No. 36/PUU-X/2012 align with Indonesian energy law. The research method employed in this study is a normative juridical approach, also referred to as doctrinal research, which involves the examination of legal documents and literature. Through this research, Indonesia aims to fulfill its commitment to reducing environmental impact and dependence on fossil fuels through renewable energy sources*

Keywords: *Management, energy law, and state sovereignty.*

Abstrak. Pengelolaan minyak dan gas (Migas) dalam hukum energi Indonesia. Sejarah pengelolaan Migas menunjukkan pergeseran ke kontrol nasional, termasuk UUD 1945, yang menetapkan sumber daya alam sebagai kekayaan negara. UU No. 22/2001 mengatur beragam aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi penguasaan negara atas sumber daya Migas sesuai konstitusi. Energi terbarukan kunci untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia, dengan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan, mengatasi hambatan finansial, dan melindungi lingkungan. Putusan MK terkait UU No. 22/2001 mendukung kedaulatan negara dan kepentingan rakyat serta tujuan menjaga sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. engan fokus masalah ialah, Apa hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ? dan Bagaimana pertimbangan hukum pengelolan pengelolaan minyak dan gas dalam putusan MK nomor 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi indonesia?. Metode digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian yuridis normatif juga di sebut dengan istilah penelitian doktrinal yaitu mengkaji terkait dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka. Maka dengan penelitian ini akan terwujudnya Indonesia yang berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan fosil dengan energi terbarukan.

Kata kunci: pengelolaan, hukum energi dan kedaulatan negara.

LATAR BELAKANG

Pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia memainkan peran yang penting dalam mendukung ekonomi negara, menyediakan devisa, dan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Migas di

Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan seiring sejarahnya. Dari era kolonial hingga kemerdekaan, dominasi perusahaan asing mengendalikan sumber daya Migas, hasilkan manfaat yang lebih besar bagi mereka daripada negara dan juga masyarakat Indonesia. Namun, sejak kemerdekaan, langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat kedaulatan nasional atas Migas. Dalam UUD 1945 menetapkan prinsip ini bahwa mengacu pada pengelolaan sumber daya migas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Kemudian, pada Th 1960, Undang-Undang Nomor 44 memperkuat kedaulatan negara atas Migas. Perusahaan asing masih berperan besar, tetapi model kerjasama kontrak karya mulai berkembang. Pada tahun 1971, Pertamina dibentuk sebagai langkah nasionalisasi industri Migas (Astutik, 2021:).

Migas, adalah salah satu bentuk energi yang berpengaruh. Sumber energi ini berkaitan dengan rangkaian politik di masing-masing Negara dunia. Hingga saat ini, keunikan dan kompleksitas karakteristik mereka telah menjadikan mereka tidak mudah tergantikan oleh alternatif energi, seperti gas alam, batubara, atau tenaga nuklir. Migas berperan penting bagi negara maju apalagi negara-negara berkembang yang sangat dibutuhkannya. Tanpa migas mereka tidak akan mampu menjalankan industri dengan maksimal, oleh karena itu migas merupakan komoditas yang dibutuhkan baik bagi negara maju maupun berkembang sebagai bahan perputaran ekonomi negara (pramudji 2016). Migas memiliki peran peting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi negara penjual minyak dimana Kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, sebuah negara kepulauan yg kaya sumber daya alam, ialah aset kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Migas memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan energi, mendukung industri, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan, sejarah pengelolaan migas di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan hukum. Periode awal pengelolaan migas terjadi pada zaman kolonial Belanda. Penemuan minyak pertama pada tahun 1885 di Sumatera Utara menjadi awal mula eksploitasi migas di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing mendapatkan hak konsesi atas wilayah produksi dan mengendalikan operasi migas. Periode ini mencerminkan dominasi asing dalam ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya migas,

dengan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan asing dari pada bagi negara dan masyarakat setempat (Rahmawati 2017: 111)

Perubahan besar terjadi ditahun 2001 yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tentang migas, yang diamna bertujuan memajukan pengelolaan Migas dan memastikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi neg ara dan masyarakat. Kendati ada perubahan dalam regulasi, pengelolaan Migas dihadapkan pada tantangan seperti tata kelola, transparansi, dampak lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pada 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012 mempengaruhi regulasi pengelolaan Migas dan menciptakan diskusi luas. Penelitian tentang implikasi dan dampak Putusan MK ini pada kebijakan energi dan ekonomi nasional menjadi penting untuk memahami lebih dalam dinamika hukum energi dan keseimbangan antara kepentingan nasional dan global dalam pengelolaan Migas di Indonesia. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan komprehensif tentang peran Migas sebagai aset strategis dalam pembangunan negara (Asnawi 2016).

Dari latar belakang di atas yang dipaparkan, adapun terkait titik masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah. Apa hakikatnya pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ? dan Bagaimana pertimbangan hukum pengelolan pengelolaan migas dalam putusan MK No: 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi indonesia Dengan judul *Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-X/2012* menjadi penting dalam upaya memahami implikasi dan dampak dari keputusan tersebut terhadap kebijakan energi dan ekonomi nasional. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan pertimbangan yang terlibat, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum energi dan bagaimana penyelesaiannya dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan global dalam pengelolaan Migas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dgn mennggukan langkah-langkah kualitatif. Penelitian yuridis normativ ini meruapakan metode penelitian hukum yang fokus pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, dimana pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap materi

hukum yang relevan dengan penelitian ini yang sedang diteliti. Istilah lain Penelitian yuridis normatif samadengan penelitian doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji terkait perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka, penelitiian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh liputan mengenai fakta-fakta yang dikaji dan juga pemecahan masalah pada penelitian ini memakai dua pendekatan: pertama: peraturan undang-undnag yang berkaitan dgn isu hukum yang dikaji. Kedua pandnagan dan doktrin-doktrin sedang berkembang dalam ilmu hukum. Tehnik pencarian bahan hukum ini menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif (Marzuki, 2009:93).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hakikat pengelolaan migas dalam Hukum Energi Indonesia.

Migas merupakan salah satu hasil alam yang tidak terbarukan dan memiliki peran penting dalam kehidupan dan ekonomi nasional Indonesia. (Juliani 2022) Pengelolaannya dimuat pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 untuk melindungi hak rakyat sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal (2) menerangkan kepemilikan negara atas produksi penting, sementara Pasal (3) menekankan pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya.

Dalam hakikatnya, migas ialah sumber daya alam (SDA) yang berada di dalam perut bumi berbentuk cair dan gas, terutama terdiri dari senyawa hidrokarbon dengan unsur utama karbon dan hidrogen. Migas sendiri memiliki nilai ekonomi dikarenakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti bahan bakar, industri, listrik, dan lainnya. Selain itu, migas juga memiliki dimensi strategis dalam konteks kedaulatan suatu negara, karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan energi. Oleh karena itu, pengelolaan migas biasanya menjadi perhatian utama pemerintah untuk memastikan pemanfaatannya yang efisien, berkelanjutan, dan untuk kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyatnya dimana sudah tercantum dalam sila ke 5 dalam pancasila (Rahma, 2021: 1019). Kekayaan migas adalah hasil alam yang harus dijaga oleh negara sesuai amanat dalam UUD 1945. Migas dibagi menjadi dua dlam penanaman pertama mencakup sektor hulu dan eksploiaitu penelusuran dan penggunaan sedangkan sektor hilir mentah ke bahan jadi, angkut, penyimpanan dan penjualan, yang pengaturannya dalam UU Migas. Ketergantungan Indonesia pada migas menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola migas untuk menciptakan kedaulatan energi.

Pemanfaatan energi yang terbatas dan terus menerus dapat menyebabkan kelangkaan. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi alternatif penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah telah mengambil langkah seperti bahan bakar alternatif dari kelapa dan sawit, serta regulasi untuk kendaraan listrik.

Dilihat dari sejarahnya migas di Indonesia sangat panjang, (Franky, 2023: 1) sejak dari zaman penjajahan, pengelolaan swasta, hingga penanganan dan pengelolannya dilakukan pemerintah melalui Pertamina berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 selanjutnya dikeluarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang migas (Bahri 2012). Dilihat dari zaman ke zaman penguasaan pemerintahan dalam menangani pengelolaan migas di Indonesia terdapat 3 era: satu: penjajahan Belanda, dua: awal merdekanya, dan terakhir: industri migas modern (Ariyon, 2021: 38). *Pertama* Periode Indische Mijndwet 1885. Awal mula penemuan minyak pertama ialah di era kolonial Belanda yang ditemukan oleh A.J Ziljiker pada bulan Juni 1885 yang sebelumnya mendapatkan hak “konsesi” dari Sultan Langkat di wilayah Telaga Sait, Langkat. Dengan adanya temuan ini menjadi saat yang tepat guna mendirikan perusahaan Belanda yang diberikan nama *Royal Shell* pada tahun 1890 serta diberlakukannya undang-undang pemerintahan Belanda pada tahun 1899 (Lubiantara, 2012:40). *Kedua* UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas. (Tarigan, 2020:6) yang terjadi setelah kemerdekaan. Pemerintah menerbitkan UU No. 40 tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Sutedi, 2011:68). *Tiga* UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan migas Negara (Pertamina) UU No. 8 Tahun 1971 (Zaman Orde Baru) Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina ialah pemegang utama pertambangan dimana bahkan seluruh kawasan pertambangan migas di Indonesia (Wicaksono 2015:3). Dan terakhir UU No. 22 Tahun 2001 migas Bumi hingga sekarang masih tetap digunakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas di Indonesia dibentuk untuk merespon terhadap perubahan paradigma pengelolaan hasil alam. Sebelum undang-undang ini, sektor migas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, mengatur seluruh sektor pertambangan termasuk migas. Adanya undang-undang tersebut bertujuan guna menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif serta jelas dalam pengelolaan hasil alam migas di Indonesia. Beberapa aspek utama dalam undang-undang ini di antaranya Peran Pemerintah: Undang-undang menegaskan peran pemerintah dalam mengelola sektor

migas dan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi bangsa Indonesia, Pemberian Izin: Undang-undang ini mengatur tentang perizinan untuk kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya migas (Ariyono 2021:49).

Dilihat dari hakikat pengelolaan minyak dan gas menurut hukum energi Indonesia itu melibatkan beberapa prinsip dan undang-undang yang mengatur aspek legal, teknis, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai hakikat pengelolaan migas beserta undang-undangnya. Kedaulatan Negara adalah Prinsip atas SDA dan termasuk migas di Indonesia negara mempunyai hak eksklusif guna mengelola, memanfaatkan, juga mengatur tentang hasil alam terutama migas yang terdapat di wilayahnya. Undang-Undang yang sejurus dengan hal itu termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3)). Kewajiban serta hak negara yaitu negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memanfaatkan hasil alam atau migas secara optimal guna kepentingan negara (Mujiburohman, 2013: 463). Negara juga memiliki hak untuk membagi produksi dan menerima keuntungan dari kegiatan migas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pengelolaan migas harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Prinsip ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, mitigasi dampak lingkungan, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan Pengelolaan minyak dan gas harus melibatkan partisipasi massa, yang utama masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi. Prinsip ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, dan pembagian manfaat yang adil. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (falicia, 2023: 659). Negara juga memiliki peran untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan migas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan. Hal ini meliputi aspek teknis, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Dimana sudah terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Rumidi, 2018: 67).

1.2 Pertimbangan hukum pengelolaan migas dalam putusan MK No 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi indonesia.

Sebelumnya MK menjatuhkan putusan No 36/PUU-X/2012 terhadap UU NO 22 TH 2001 tentang migas, MK sudah menerima permohonan judicial review terkait pasal dalam UU migas tersebut, ada berapa pasal dimohonkan uji materi (simon, 2013: 9), permohonan pertama dalam uji materi diterima MK pada 15 oktober 2003, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 diputuskan pada 10 april 2004, (farhani, 202:3) permohonan kedua dalam uji materi diajukan ditanggal 10 april 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007, diputuskan pada 13 desember 2007, akan tetapi putusan uji materi kedua ini masih blm masuk poko perkara kerana tidak memenuhi syarat (legal standing) peohon tidak diterima. Dan yang ketiga Pemohonan uji materi diajukan tgl 29 maret 2012 duputus pada 5 novemer 2012, dan yang pemohonan keberapa kalinya diajuakn pada tanggal 22 juni 2012, dan diputuskan pada taggal 26 maret 2013, beberapa pokok revisi UU migas sebagai acuan dalam pertimbangan hukum pengelaan migas dalam putusan mk no 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuing dengan hukum energi diindonesia diantaranya yaitu: Intisari putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut menegaskan beberuapa pasal dianggap inkonstitusional terkait dgn model tata kelola migas dan sistem kontrak hulu berpola G2B, serta beberapa pasal yang dianggap konstitusional terkait dengan sistem lisensi hilir dan keharusan mendahulukan peran BUMN dalam pengelolaan miga jika diliat dari segi khusu saja (Syeirazi,2017:71).Perlu dingat bhawasanya mk memtuskan perkara bukan hanya memutuskan perkara terkait isu tata kelola migas, tetapi terutama megadili norma yang medasari UU migas dan putusan MK terhadapnya. UU migas yang pasal-pasal jantunya dibataskan MK juga menjadikan pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan normatif, tetapi dengan tafsir yang longgar ialah dengan menggunakan kekuasaan atas negara dan cenderung pro pasar, karena kostitusi itu sendiri diikat oleh norma dasar tertinggi yaitu pancasila (Taruna, 2021: 433).

Dalam Permasalahan Migas ditahun 2012, Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat mengenai konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan merujuk pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Perkara Migas 2003). Putusan ini diputuskan pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam maasalan Migas th 2003, MK mengtakan bahwa "penguasaan oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945

memiliki arti yang cukup luas daripada kepemilikan dalam konteks hukum perdata. Konsep “penguasaan oleh negara” ini adalah suatu prinsip hukum publik yang terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945, prinsip ini tdk hanya berlaku dalam ranah politik (demokrasi politik) tetapi juga dalam aspek ekonomi (demokrasi ekonomi) (Syeirazi, 2017:208). Pemahaman atas prasa "dikuasai oleh negara" harus dimaknai sebagai mencakup konsep penguasaan oleh negara yang berasal dan diturunkan dari prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, termasuk tetapi tdk sebatas pd bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Definisi ini juga mencakup ide kepemilikan kolektif oleh rakyat terhadap sumber daya kekayaan alam tersebut. Kerja sama rakyat, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, memberikan wewenang kepada negara untuk mengimpletasikan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan demi tujuan utama, yakni kemakmuran rakyat (simon, 2013:4).

Dalam perkara migas 2003, MK meguraikan konsep penguasaan negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan menjadi lima bentuk penguasaan negara, termasuk dalam fungsi kebijakan, pengurusan, peraturan, pengelolaan dan pengawasan. MK menjelaskan hal yang serupa pada kasus 2012, MK menjelaskan hal yang sama. Diaman MK megembangkan dan memperluas konsep penguasaan oleh negara dgn pengelompokkan lima bentuk menjadi penguasaan menjadi tiga tingkatan, Peringkat pertama dan paling utama dari konsep penguasaan oleh negara, negara secara langsung mengelola sumber daya alam tersebut, seperti Migas, untuk memastikan negara memperoleh manfaat semaksimal mungkin. Pada peringkat kedua, negara bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengurusan. Sementara pada peringkat ketiga, peran negara melibatkan pengaturan dan pengawasan. Penjelasan MK ini mengindikasikan bahwa peringkat pertama, yaitu fungsi pengelolaan, merupakan bentuk paling penting dari penguasaan oleh negara dan sangat mendasar dalam mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Tingkat kedua, melibatkan fungsi kebijakan dan pengurusan, sementara peringkat pd ketiga melibatkan fungsi pengaturan dan pengawasan (Nizammudin, 2016:415).

Lantas bagaimana Sistem tatanan kelola migas di negara Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki arti luas dan tidak terbatas pada kementerian sebagai satu-satunya entitas yang memiliki wewenang. Bahkan, dalam analisis MK, BUMN juga dianggap sebagai perusahaan

opsional yang dapat berperan dalam kepercayaan Pemerintah. Hal ini terlihat dalam penggunaan kata hububung atau koneksi dalam Putusan MK. Dalam konteks ini, BUMN sebenarnya merupakan salah satu melayani dari dalam Pemerintahan. Berdasarkan penalaran yang diungkapkan oleh MK, baik pemerintah maupun DPR memiliki sejumlah pilihan dalam menentukan lembaga yang akan mengelola migas, selama lembaga tersebut mampu menjalankan prinsip "pengelolaan langsung oleh negara". Dengan demikian, kewenangan pengelolaan migas tidak harus secara eksklusif berada di bawah kementerian atau BUMN, asalkan lembaga tersebut dapat memenuhi prinsip tersebut dan merupakan representasi dari Pemerintah (Nizamuddin, 2016:415). Kalau diliat secara umum, Secara umum, terdapat tiga rencana tata kelola migas yang diterapkan dalam berbagai negara di luar sana saat ini: pertama rencana Pemisahan Wewenang (Separation of Powers Model): Dalam rencana ini, sebuah lembaga teknokratis independen memiliki kekuatan regulasi yang cukup besar. Lembaga ini bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola sektor migas secara mandiri, terpisah dari kebijakan pemerintah dan badan eksekutif lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi pengambilan keputusan dan memastikan adanya regulasi yang objektif dan efektif. kedua Model Dominasi Kementerian (Ministry-Dominated Model), kementerian migas atau badan eksekutif setara diberikan wewenang dalam regulasi dan pengawasan sektor migas. Kementerian ini memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengeluarkan regulasi, serta mengawasi operasi perusahaan migas. Pengaturan ini menempatkan pemerintah dalam posisi pusat dalam mengelola sektor ini. dan terakhir Model Dominasi NOC (NOC-Dominated Model): Dalam model ini, perusahaan minyak nasional yaitu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, baik secara de jure (berdasarkan hukum) maupun de facto (sebenarnya), dalam regulasi sektor migas. Terkadang, NOC juga memiliki kekuasaan untuk memberikan izin eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Hal ini mengarah pada dominasi perusahaan migas nasional dalam mengelola industri migas. Ketiga model ini mencerminkan variasi dalam pengaturan peran dan tanggung jawab dalam sektor migas di berbagai negara. Setiap-tiap model memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan hukum setiap negara (suparto, 2019: 5) Akan tetapi kalau kalau diliat dari segi pengelolaan migas saat ini yaitu menggunakan sistem pemisah. Ialah pengelolaan hulu dan hilir. Hulu itu sendiri bagian

metah atau penambangan, sedangkan hilir ialah bagian pemasaran contohnya seperti Pertamina, yang mengelola bagian BBM (Asnawi, 2016:3).

Lantas apakah dalam putusan MK No 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi Indonesia?. Dilihat dari energi itu sendiri Energi itu sendiri energi adalah salah satu faktor cukup penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Energi yaitu unsur yang diperoleh dari sumber daya alam (SDA) memiliki fungsi guna pemenuhan kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia dalam beraktivitas. Pemanfaatan energi itu sendiri bertujuan sebagai wujud ikhtiar manusia untuk mempertahankan keberadaannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun kemakmuran hidup masyarakat. Ikhtiar ini sejurus dengan apa dicantumkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pusat Pengkajian, 2020:7).

Energi tersebut dimanfaatkan oleh manusia dengan mendominasi bahan energi fosil yang jumlahnya terbatas. Energi fosil seringkali digunakan secara berkelanjutan yang dapat mengakibatkan langkanya energi fosil juga penyebab habisnya suatu energi (Marlina, 2022: 94). Energi baru dan terbarukan muncul sebagai bentuk inovasi sekaligus alternatif guna menangani permasalahan pencegahan kelangkaan energi yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada terganggunya kestabilan makhluk hidup. Kemudian sumber energi internasional telah melakukan perubahan beberapa kali, dari tahun 1900-an sampai sekarang mayoritas menggunakan biomassa berupa kayu bakar untuk pemenuhan kebutuhan energi, diubah menjadi fosil seperti batu bara, minyak dan gas bumi, pemicu perkembangan industri di Indonesia contohnya pada aspek pertanian yaitu bajak sawah yang dulu (1990-an) menggunakan sapi memasuki tahun 2000-an disebagian wilayah Indonesia yang menggunakan mesin dengan berbahan BBM. Energi terbarukan/ pembaruan energi adalah energi yang didapat dari sumber daya alam dan jumlahnya tak terbatas (Rahadyan, 2023: 211). Dilihat dari Contoh migas ini, Visi pengelolaan energi dunia dimasa yang akan datang dimaksudkan pada pengurangan emisi seperti meningkatkan kapasitas dan utilisasi pembangkit (Energi Baru Terbarukan) EBT, maksudnya ialah dengan mengurangi pemanfaatan energi fosil atau migas di seluruh sektor dan diajurkan mungguna kendaraan berdaya listrik. Visi ini disebut dengan

transisi energi. Negara Korea, Jepang dan Uni Eropa pada tahun 2050 telah memiliki komitmen guna mencapai *net-zero emission* (Ibrahim Nur, 2019: 5).

Maka dari itu Indonesia dari tahun 2007 memulai dengan keikutsertaannya Indonesia pada pertemuan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) . (Fajar, 2021:155) pelaksanaan OECD dapat dilihat dari tinjauan ulang dan pengesahan terhadap peraturan-peraturan Pemerintah RI saat Indonesia menjadi anggota Development Centre (DC) OECD. Berdirinya DC memiliki tujuan membantu para pengambil keputusan guna memperoleh pemecahan masalah kebijakan yang tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan standar hidup negara berkembang serta memiliki ekonomi yang stabil. Indonesia dengan OECD telah bekerjasama dan mengalami peningkatan seiring berjalanya waktu, peningkatan ini mencakup penandatanganan Framework Cooperation Agreement tanggal 27 September 2012 kemudian pada tahun berikutnya penandatanganan pendirian kantor perwakilan OECD di Indonesia tepatnya tanggal 5 September 2013. Setelah beroperasinya kantor perwakilan OECD di Indonesia, kerja sama antara Indonesia dan OECD telah ditingkatkan dan diperkuat. Pendirian kantor ini memfasilitasi kerja sama yang lebih baik antara kedua pihak. Selain itu, kantor OECD di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pusat untuk OECD South East Asia Regional Programme (SEARP), yang bertujuan untuk mempersiapkan negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi ASEAN Community 2015. Sampai detik ini OECD masih aktif melaksanakan tinjauan kebijakan publik di Indonesia melalui berbagai inisiatif, seperti *OECD Economic Survey, Regulatory Reform Review, Agriculture Review, Education Review, Investment Policy Review*, dan dalam jangka dekat untuk melaksanakan *Government Spending Review*. Dalam kerja sama ini didukung oleh berbagai dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan keanggotaan Indonesia pada Development Center OECD, serta *Framework Cooperation Agreement* antara Indonesia dan OECD yang telah ditandatangani pada 27 September 2012. Penyusunan kajian ini bertujuan guna menggambarkan kerja sama antara Indonesia dan OECD, yang melibatkan berbagai pihak terkait di antara berbagai kementerian (Pusat kebijakan, 2015: 27).

Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari sumber daya alam dan dapat diperbarui, yang ketersediaannya dapat dipulihkan setelah dimanfaatkan atau habis. Kemudian pemanfaatan energi terbarukan dianggap lebih aman tidak merusak lingkungan dibanding dengan energi non-terbarukan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber energi terbarukan untuk pulih secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, kendaraan listrik merupakan salah satu implementasi dari energi terbarukan (Nabila, 2015). Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan EBT menjadi sangat penting saat ini karena EBT dapat mengganti peran energi fosil dengan sifat tak dapat diperbarui dan jumlahnya yang terbatas jika dimanfaatkan secara berkelanjutan. EBT juga memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang penggunaannya dilakukan secara berkelanjutan hingga ke masa yang akan datang (*Sustainable Energy*). Pengaturan terkait dengan penggunaan EBT di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Undang-Undang tentang Energi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mempromosikan dan mengatur pemanfaatan EBT sebagai sumber energi alternatif yang tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan (Triatmojo, 2013:9).

Kesesuaian antara putusan mk dengan hukum energi indonesia itu sendiri dapat dilihat dari penjelasan diatas ini. Maksud dari putusan mk tersebut ialah kontrak Putusan MK ini ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan sebelumnya oleh beberapa pihak terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. MK pada putusan ini menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang migas tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya Migas harus dilakukan dengan cermat terutama terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara dan kepentingan rakyat. MK menggarisbawahi bahwa hubungan negara dan pihak swasta dalam pengelolaan Migas seharusnya tidak hanya berdasarkan kontrak perdata, melainkan harus memastikan bahwa negara memiliki kontrol penuh dan kemampuan untuk mengatur sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat (Afifah, 2020:7).

Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga kedaulatan negara terhadap SDA dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik yang berkaitan

dengan pengelolaan Migas harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. MK juga menginginkan agar hubungan negara dan swasta dalam pengelolaan SDA mengikuti prinsip hubungan publik, seperti pemberian izin/konsesi yang sepenuhnya ditangan negara. Bisa dilihat dalam penafsiran MK terkait pasal 33 UUD 1945, MK menafsirkan pasal 33 UU 1945 juga memakai penafsiran hatta sebagai rujukan dalam menafsirkan sejumlah frasa kunci. Khususnya frasa dikuasi oleh negara, adapun hak menguasai negara dimaknai MK dengan pengertian “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudnya ialah dikuasi negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri dengan biokrasinya menjalankan perusahaan, sebab perusahaan tidak dapat dikemudiakn dari kementerian secara biokrasi, ialah dengan diberikan kepada tenaga ahli profesional dari dalam negri kalau kurang dapat menyewa manajemen asing denga mengikuti ketentuan hukum atau aturan yang berlaku. Konsepsi hatta, tidak perlu segala aktivitas dikerjakan pemerintah. Ada bidang-bidang sendiri yang diurus pemerintah, seperti kepentingan umum, perusahaan listrik, kreta api, gas dan lainnya sebagainya dan semuanya itu tujuannya untuk memakmurkan rakyat indonesia sendiri (Syeirazi, 2017:204).

Dengan demikian, putusan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kontrol negara dalam pengelolaan Migas, melindungi kepentingan rakyat, dan menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam, seiring dengan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Maka dari putusan mk selaras dengan tujuan hukum energi itu sendiri yaitu menjaga SDA diindonesia dan memajukan pembagunan. Dengan langkah berkerja sama dengan negara luar, dan menggati kendaraan yang bahan BBM dengan tenaga listrik. Adapun permasalahan-permasalahan diindonesia itu sendiri, pertama eksplorasi yang rendah harus didukung dengan kegiatan eksplorasi yang utuh. Lebih berfokus pada pengelolaan di sektor hulu migas. Kedua yaitu Pengaturan kebijakan fiskal dalam sektor hulu migas, seperti menentukan pembagian hasil dan royalti, peraturan perpajakan migas, dan ketentuan lain yang berdampak pada investasi di sektor migas, sangat penting. Mengingat pentingnya ekplorasi yang luas dalam sektor ini, diperlukan kebijakan yang cermat untuk mencapai keseimbangan yang baik antara meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong investasi. Jika pemerintah memilih untuk melonggarkan kebijakan fiskal

dengan tujuan menarik investor baru, maka penerimaan negara kemungkinan akan mengalami penurunan. Sebaliknya, seandainya pemerintah memutuskan untuk memperketat kebijakan fiskal, yang mungkin meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, hal ini dapat membuat Indonesia kurang menarik bagi investor di sektor migas. Namun, dalam jangka panjang, tindakan ini juga dapat berdampak pada keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi. (fajar, 2021: 160-162).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran penelitian di atas dapat disimpulkan antara lain: Hakikat pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) dalam hukum energi Indonesia adalah kompleks, melibatkan kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Sejarah pengelolaan migas menggambarkan perubahan pengawasan asing yang kemudian berpihak kepada negara dan rakyat. Dalam undang-undang, UUD 1945, dijelaskan bahwa sumber sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU No. 22/2001 mengatur aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Migas. Pengelolaan migas juga berkaitan dengan kebutuhan nasional antara lain untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengklarifikasi bahwa negara memiliki penguasaan kuat terhadap sumber daya migas sesuai konstitusi. Beberapa pasal dalam UU Migas dinyatakan secara inkonstitusional sehingga BP Migas dibubarkan dan terbentuklah SKK Migas. Namun, ada perdebatan terkait bentuk dan wewenang SKK Migas. Beberapa anggap SKK Migas terbatas, sementara lainnya melihatnya sebagai langkah maju. Putusan ini mengubah paradigma pengelolaan migas, menegaskan kedaulatan negara. Meski kontroversial, putusan ini tonggak penting dalam sejarah hukum energi dan sumber daya alam di Indonesia. Energi terbarukan kunci pembangunan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan fosil dengan energi terbarukan. Kendala biaya dan transisi tetap signifikan. Kerjasama pemerintah dan swasta diperlukan untuk peningkatan energi terbarukan, mengatasi hambatan finansial, capai target penggunaan terbarukan. Langkah ini penting melindungi lingkungan dan memitigasi perubahan iklim.

Putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan hukum energi Indonesia. MK menegaskan prinsip kedaulatan

negara dan kepentingan rakyat dalam pengelolaan Migas. Ini sejalan dengan tujuan menjaga SDA dan pembangunan berkelanjutan. Putusan ini mengimbangi eksplorasi serta investasi di sektor migas dengan fokus pada kepentingan nasional dan kontrol penuh negara. Keselarasan ini vital menghadapi tantangan sektor migas dan mendukung keseimbangan dalam pembangunan energi Indonesia.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Asnawi, Habib Ulton,(2016) “*Penafsiran Mahkamah Kostitusi Terdap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012*”, Jurnal Yudisial Vol. 9.
- Asrul. Ibrahim Nur,(2019) “*Relevansi Prinsip Hukum Energi Dan Masa Depan Penggunaan Energi Baru Dan Tabarukan Diindonesia*”, Jurnal Rechtsviding,
- Agus Eko. S, Berkah Fajar T.K, (2021) “*Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020*”, Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2021, Vol. 2, No. 3.
- Rahma, Nabila Aulia, Alfendo, Jual Malana Dan Rahmawati, Lafita, (2021) *Supervision Mining System, Rekronstrusi Pengawasan Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Sosial Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2 No 11.
- Radityo amaradipta P, (2022) “*ektifitas SKK migas dalam mewujudkan kemkamuran rakyat berdasarkan pasl 33 Uud 1945*”, vol,3 no.6.
- Mujiburohman, dian Anis,(2013) *akibat hukum pemburan bp migas, mimbar hukum vol 25, No 3.*
- Felicia Raydova Nisa Indra,(2023) “*Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam*”, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplinvol.2, No.2
- Rahadyan Fajar H, Indria Wahyuni, Dan Wilda Prihatiningtyas,(2023) “*Tantangan Hukum Dalam Pengaturan Energi Baru Di Indonesia: Konteks Legislasi Hijau Vs Penguasaan Oleh Negara*” *Ipmhi Law Journal Volume 3, No 2*
- Butt, Simon, Dan Siregar, Fritz Edwar,(2013) “*Analisis Terhadap Putusan Mahakamah Ksostitusi No 36/PUU-X/2012*”,Mimbar Hukum, Vol 25,No 1
- Astutik, Siti Sarah, (2021) *Politik Hukum Ketentua Pidana Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Studik Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo*, Lex Renaisan No. 1 Vol. 6
- M, R.O., A, F.S., & Juliani, H., (2022). *Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumbagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law And Governance Journal. 5 (2), 3.*
- Ariyon, M. “*Studi Kebijakan Migas Di Indonesia*” *Jurnal Of Eart Energi, Engineering.* Issn: 2301- 8097.

- Tarigan, E.K. (2020). Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. *Jurnal Lex Justitia*, 2
- Wicaksono, G.P. (2015). Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 30 (1).
- B, S. & S, F.E. (2013). Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi No 36/Puu-XI2012. *Mimbar Hukum*, 25 (1), 9.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Aryono, Mohammad, “*Studi Kebijakan Migas di Indonesia Study on Oil and Gas Regulation in Indonesia*” *Jurnal of Eart, Energy, Engineering* ISSN: 2301 – 8097 Jurusan Teknik perminyakan – UIR
- Rumidi, Sukandar, (2018) “*Geologi Minyak Dan Gas Bumi Tntuk Geologis Pemula, Gajah Mada University Press*”, (Yogyakarta: 2018)
- Marlina br purba,”*konsep penguasaan negara atas pemanfaatan energi terbaruka indonesia*”*jurnal yustika*, Vol. 25 No. 02.
- Athari farhani, faiq nurazizah, panggalih usadhani, (2021), “*Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi*” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* , Volume: Vol 1, No 2.
- Suparto, (2019)”*Teori Pemisah Kekuasaan Dan Kostitusi Menurut Barat Dan Islam, Hukum Islam*, Vol Xix.
- Nizamuddin, (2016)”*Hak Menguasi Negara Dalam Sistem Tatakelola Minya Dan Gas Bumi Analisis Putusan Mk No 36/Puu-X/2012*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3.
- Triatmojo, Fery, (2013). “*Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2.
- Afifah, Nur,(2020) “*Analisis Efektivitas Uu No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo*”, Volume 3 No 2 .
- Agus Eko. S, Berkah Fajar T.K, (2021) “*Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020*”, *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol. 2, No. 3.

Artikel Prosiding

Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

Working Paper

Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Buku Teks

Lubiantara, B. (2019). *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komesial Kotra Migas*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan, Sinar Grafika*. Jakarta.

Nugroho, Dwi Heru Dan Nanik Praswtyoningsih,“(2023)”*Penguasaan Negara Atas Sumbwr Daya Alam*”, Cirebon: Cv Strata Persada Academia.

Rumidi, S. (2018). *Geologi Minyak Dan Gas Bumi Tntuk Geologis Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Taruna, Iwan, Anggono, Bayu Dwi, (2021) “ *Pancasila Menuju Satu Abat Kemerdekaan*” Upt Percetakan Dan Penerbit Unej.

Franky butar b, nadila mayang c, dkk. (2023) “*pengantar hukum minyak dan gas bumi*” airangga university press.

Syeirazi, M.Khlid, (2017) “*Tatakelola Migas Merah Putih*, Jakarta: Lp3es.

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Pusat Pengkajian Industri Proses Dan Energi, & Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. (2020). *Outlook Energi Indonesia 2020*. Jakarta: Ppipe & Bppt

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Dan Multilateral, (2015) *Pemetaan Kerja Sama Ri - Oecd*, Jakarta Pusat 10710.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Farah Nabila,(2015) “*Menjaga Kedaulatan Energi Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi*

Sumber Daya Energi, Jurnal Hukum Dan Pembangunan”, Tahun 45, Nomor 1.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning’s Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Kbbi. Izin Membuka Tambang, Menebang Hutang Dan Sebagainya.

StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.